



BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SULAWESI SELATAN

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor/Penemu : Rahmat Anzari

Tempat dan Waktu Peristiwa: Aula Kantor
Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea,
Aula Kantor KPU Kota Makassar

Tanggal Laporan: Kamis, 16 Mei 2019

Terlapor 1 :Komisi Pemilihan Umum Kota
Makassar

Terlapor 2: Badan Pengawas Pemilu Kota
Makassar

Memutuskan:

- Menyatakan terlapor 1, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- Memerintahkan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan penelusuran terhadap model DAA.1 Plano dan bilamana penelusuran tidak cukup dengan mencermati model DAA.1 Plano maka dimungkinkan penelusuran C-1 Plano terhadap Obyek yang dilaporkan dalam waktu 1x 24 Jam;
- Memberikan teguran tertulis kepada terlapor 1;
- Menyatakan Terlapor 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Uraian Kejadian :

- Diduga terjadi penggelembungan suara hasil dari C1 dan DAA Plano DPRD Provinsi pada Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Manggala, dan Kecamatan Panakkukang;
- Pihak Terlapor Bawaslu Kota Makassar telah lambat dalam menangani beberapa laporan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 461 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Fakta Persidangan:

- Laporan pelapor masuk setelah rekapitulasi Kecamatan Biringkanaya dan sudah pada tahap pembahasan I Sentra Gakkumdu Bawaslu Kota Makassar;
- Bahwa Terlapor tidak dapat menunjukan dan/atau menjelaskan terhadap koreksi perubahan jumlah suara;
- Terlapor tidak dapat menunjukan catatan kejadian khusus yang tertuang dalam Form DA2 kepada pelapor;
- Bahwa Data pelapor, terlapor (KPU Kota Makassar) dan pihak pemberi keterangan (Bawaslu Kota Makassar) berdasarkan data sample 13 data dari 43 data C1, C1 Plano dan DAA1 sesuai dari 3 sumber tersebut.

Pertimbangan Hukum :

- Menimbang bahwa, secara substansi data C1 melalui Situng KPU, data Bawaslu dan Pelapor adalah bersesuaian yang kemudian terjadi perubahan data perolehan suara pada Formulir Model DAA.1 KPU;
- Bahwa ditemukan fakta perubahan perolehan suara dalam Partai Golkar yang tidak bersesuaian antara C1 Situng KPU, Bukti Pelapor dan Bukti Pihak Pemberi Keterangan dengan input pada Formulir Model DAA.1 KPU.

- Bahwa langkah yang dilakukan PPK dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 18 Ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum bahwa *“membuat catatan kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dalam formulir model DA2-KPU”*
- Bahwa laporan Pelapor beralasan hukum untuk diterimanya laporan tersebut.

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(Drs. H.L Arumahi, MH)

(Azry Yusuf, SH.,MH)

(Amrayadi,SH)

(Dr. Adnan Jamal, SH.,MH)

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)

(Hasmaniar, S.Pi)

(Asradi, SE)

Tanda Tangan

(Rahmat Anzari)

(a.n KPU Kota Makassar)

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

(Drs. H.L Arumahi, MH)